Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977 http://bc-ambon.com/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pembatalan Direktorat Jenderal Beastan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

No. SK : KEP-192 Rea dan հանցել Tipe Madya Pabean C Ambon

Persyaratan

- 1. Pemberitahuan Outward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean dapat dibatalkan oleh:
- 2. Operator Sarana Pengangkut atau Kuasanya dalam hal: a. Sarana Pengangkut tidak jadi berangkat b. Terjadi keadaan kahar(force majeure); dan/atau c. Sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean
- 3. Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos dalam hal: a. Kesalahan data yang menyebabkan kesalahan penggabungan Outward Manifest; dan/atau b. Sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengangkut menyampaikan permohonan Pembatalan Outward Manifest kepada Kepala Kantor Pabean
- 2. Pejabat Bea dan Cukai meneliti dan menganalisis permohonan beserta kelengkapan pendukung, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan prosedur penelitian mendalam
- 3. Pengangkut menerima persetujuan pembatalan BC 1.1 dalam hal permohonan diterima
- 4. Pengangkut menerima penolakan pembatalan BC 1.1 dalam hal permohonan ditolak

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pembatalan Outward Manifest

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977 http://bc-ambon.com/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan 1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon (SIPUMA) di www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
- 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta 13230
- 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon.